

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI



NOMOR : 500.12.17.1/KB.02-Diskominfo/2025

NOMOR : B.52/RRI-BGR/KJM.02.04/01/2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Enam Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-01-2025)**, bertempat di Kota Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HERY ANTASARI : Pj. Wali Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-963 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. NURDIN MUHAMAD : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor, berkedudukan di Jalan Pangrango Nomor 34 Bogor, berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1133 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala RRI Bogor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** terkait kerja sama penyebarluasan informasi.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyebarluasan Informasi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. melakukan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi tematik di Kota Bogor; dan
- b. melakukan kolaborasi pemanfaatan RRI.CO.ID/RRI News sebagai instrumen pembangunan daerah melalui penyampaian berita atau informasi terkait program, kebijakan, maupun berbagai kegiatan Pemerintah Kota Bogor.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Sumber biaya untuk pelaksanaan kerja sama dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU**;
- b. anggaran **PIHAK KEDUA**; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------

[Handwritten signatures and initials over the signature boxes]

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri memberitahukan maksudnya terlebih dahulu 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir kepada pihak lainnya.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR


Tujuan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor
Telepon : (0251) 8321075
E-mail : kominfo@kotabogor.go.id

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Tujuan : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor
Alamat : Jalan Pangrango Nomor 34 Kota Bogor
Telepon : (0251) 8315484 – 8315530 – 8348530
E-mail : sekrribogor@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------





Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NURDIN MUHAMAD

PIHAK KESATU,



HERY ANTASARI